



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 60 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI TANGERANG SELAMA BULAN RAMADHAN

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu menetapkan jam kerja di PTSP Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penetapan Jam Kerja PTSP Pengadilan Negeri Tangerang selama bulan Ramadhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI TANGERANG SELAMA RAMADHAN
- KESATU : Menetapkan Jam Kerja PTSP Pengadilan Negeri Tangerang selama Bulan Ramadhan 1447 Hijriah sebagai berikut :

HARI	JAM LAYANAN	JAM ISTIRAHAT	JAM PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN
Senin s.d. Kamis	08.30 s.d. 14.30 WIB	12.00 s.d. 12.30 WIB	08.30 s.d. 13.00 WIB
Jum'at	08.30 s.d. 14.30 WIB	11.30 s.d. 12.30 WIB	08.30 s.d. 13.30 WIB

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Februari 2026

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BUDIANSYAH M